



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangureja – Sukaraja km 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/ 2055/Disdik/2012

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Pelita Cendekia Tasikmalaya Nomor : 030/YPCT/VII/2012 tanggal 09 April 2012, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelita Cendekia Bangsa Jl. Raya Panembong Rajapolah Desa Mangunjaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2012/2013 Dengan Program Keahlian Farmasi
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pelita Cendekia Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMK Pelita Cendekia Bangsa Jl. Raya Panembong Rajapolah Desa Mangunjaya Kabupaten Tasikmalaya;
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu diatungkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 29 Juni 2012 yang menyatakan bahwa SMK Pelita Cendekia Bangsa Jl. Raya Panembong Rajapolah Desa Mangunjaya Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2012/2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Pelita Cendekia Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMK Pelita Cendekia Bangsa Jl. Raya Panembong Rajapolah Desa Mangunjaya Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2012/2013

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 09 Juli 2012 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 13 Agustus 2012



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Dr. H. MOH. ZEN, M.Pd
Perubina Tk.I
NIP. 196806081994421003

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI.
2. Dirjen Mendikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS